

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52.000.000. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga kerja. Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan mengatakan bahwa Pemerintah akan menarik pajak bagi sektor UKM beromzet Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per tahun. Hal tersebut dilaksanakan karena pemerintah mengakui membutuhkan uang untuk proyek infrastruktur (Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin, 2013 :2).

Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omzet tertentu sudah diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omzet tidak melebihi Rp 4.8 miliar dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya. Keputusan ini 114 tertuang dalam PP 46 yang dikeluarkan media tahun 2013 ini. Meski banyak pro dan kontra yang menyertai keluarnya aturan ini, tetapi genderang perang sudah ditabuh (I Putu Gede Diatmika, 2013 : 113-114).

Target penerimaan pajak yang terus meningkat menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan penerimaan pajak yang dipatok di atas seribu triliun atau mencapai Rp 1.110,2 triliun pada APBN 2014. Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam

APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Melalui *media briefing* Strategi Pajak 2014 yang diterbitkan melalui *website* resmi DJP, salah satu bentuk program kerja strategisnya adalah memperluas basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya. Menurut DJP, sektor-sektor yang akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti (Anisa Nurpratiwi, Muhammad Saifi, dan Otto Budihardjo , 2014:1).

Data Kementrian Koperasi dan UKM sampai tahun 2013 ada sekitar lebih dari 55 juta entitas UMKM (Admin: www.depkop.go.id). Jika dibandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan sektor UMKM sekitar 8 juta wajib pajak, diperkirakan sekitar 4,7 juta tambahan wajib pajak berasal dari sektor ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama sektor mikro dan kecil masih dinilai rendah. Kepatuhan ini sangat dipengaruhi besarnya biaya memenuhi kewajiban perpajakan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi pajak yang harus dibayar dan biaya administrasi (Anisa Nurpratiwi, Muhammad Saifi, dan Otto Budihardjo , 2014 : 1).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah kebijakan pajak bagi UKM sebesar 1 % dari omzet. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak

pada besarnya penerimaan negara dari pajak (Saifhul Anuar Syahdan dan Asfida Parama Rani, 2014 : 2).

Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikeluarkan adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan yang terutang (www.hukumonline.com).

Perbedaan dari skripsi milik Andre Anggawijaya dengan skripsi yang sedang saya teliti ini adalah dimana saya melakukan penelitian toko milik orang pribadi Wajib Pajak di bidang retail dan memiliki omzet yang lebih kecil dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi dengan judul : **“Analisis Pajak Penghasilan Berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menarik untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut:

1. Seberapa besar pajak penghasilan sebelum diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Seberapa besar pajak penghasilan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pajak penghasilan sebelum diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pajak penghasilan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Agar bisa meningkatkan pemahaman tentang masalah perpajakan khususnya mengenai dampak dari adanya PP No. 46 tahun 2013 terhadap PPh Terutang.
 - b. Agar melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh siding sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pertimbangan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, serta dapat memberikan beberapa informasi tambahan yang mungkin dapat membantu Wajib Pajak yang

mempunyai rata-rata peredaran bruto tertentu dalam menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang akan dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu sebesar 1% (satu persen).

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi dan tambahan pengetahuan di bidang perpajakan, terutama bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan seperti khususnya bagi Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi patokan sebagai alat ukur terhadap PP Nomor 46 tahun 2013, sudah berjalan dengan baik atau belum dan bahan evaluasi di masa yang akan datang.